

PKK Gorontalo Pilih Desa Binaan Atasi Tengkes Di Bone Bolango



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/231255/pkk-gorontalo-pilih-desa-binaan-atasi-tengkes-di-bone-bolango>

Gorontalo (ANTARA) - Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Gorontalo memilih satu desa binaan di wilayah Kabupaten Bone Bolango sebagai salah satu upaya menekan kasus tengkes di daerah itu.

Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo Fima Agustina di Gorontalo, Senin, mengatakan desa tersebut adalah Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.

Desa binaan bertujuan menekan angka kasus tengkes (stunting) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

TP PKK akan mengisi kegiatan di desa binaan dengan penyuluhan dan praktik-praktik keterampilan yang akan berjalan selama lima kali pertemuan.

Bulan Oktober ini, pihaknya akan melakukan kunjungan sebanyak dua kali. Satu di antaranya sudah dijalankan. Kemudian dilanjutkan dengan dua kali kunjungan di bulan November dan satu kali di bulan Desember.

"Tim pokja satu akan menggelar penyuluhan tentang parenting anak sehat. Pokja dua tentang kesejahteraan keluarga melalui galeri pelangi. Sedangkan pokja tiga menggelar latihan pengolahan ikan atau makanan. Pokja empat akan melatih cara pengisian Kartu Menuju Sehat atau KMS," katanya.

Kegiatan ini disambut baik kepala desa setempat, Dahlan Ismail. Ia bertekad menjadikan Desa Poowo Barat menjadi desa yang bersih dari kasus tengkes.

"Kehadiran PKK Provinsi Gorontalo dalam rangka penurunan tengkes, membuat kami bertekad bahwa Poowo Barat bukan melakukan upaya menurunkan, namun pengentasan tengkes. Jadi untuk tahun depan kita usahakan angka tengkes menjadi nol kasus," kata Dahlan.

Pemerintah desa juga telah berkoordinasi dengan petugas Puskesmas agar benar-benar mengintervensi anak-anak penderita tengkes dengan baik.

Intervensi pada ibu hamil juga menjadi perhatian penting sebagai upaya mencegah bayi lahir tengkes.

Sebanyak 17 kasus tengkes tercatat di Desa Poowo Barat. Setelah dilakukan pendataan ulang oleh petugas desa, kasus tersebut turun menjadi 15 kasus.

Pewartu: Susanti Sako

Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2023

Sumber Berita:

1. <https://medgo.id/satu-desa-di-bone-bolango-dipilih-jadi-desa-binaan-pkk/> [diakses pada tanggal 17 Oktober 2023].
2. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/787143/satu-desa-di-bone-bolango-dipilih-jadi-desa-binaan-pkk> [diakses pada tanggal 17 Oktober 2023].
3. <https://read.id/satu-desa-di-bone-bolango-jadi-binaan-tp-pkk-provinsi-gorontalo/> [diakses pada tanggal 17 Oktober 2023].
4. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/787143/satu-desa-di-bone-bolango-dipilih-jadi-desa-binaan-pkk> [diakses pada tanggal 17 Oktober 2023].

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, pada:
 - A. Pasal 1:
 - 1) Angka 1, *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- 2) Angka 2, Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
- 3) Angka 3, Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
- 4) Angka 4, Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
- 5) Angka 5, Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

B. Pasal 2:

- 1) Ayat 1, Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- 2) Ayat 2, Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

C. Pasal 3, Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

D. Pasal 4:

- 1) Ayat 1, Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- 2) Ayat 2, Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

E. Pasal 6:

- 1) Ayat 1, Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
- 2) Ayat 2, Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- 3) Ayat 3, Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/ lembaga/ pihak pendukung.

F. Pasal 8:

- 1) Ayat (1), Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.
- 2) Ayat (3), Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
 - b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon/Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
 - e. audit kasus Stunting.
- 3) Ayat (4) mengatur bahwa Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah, kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

G. Pasal 10:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting

- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- H. Pasal 24 mengatur bahwa Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- I. Pasal 27 yang mengatur bahwa Sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.